



PUTUSAN

Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Setiawan Bin Kamiludin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Sidosermo IV GG Pondok NO 25 A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa didampingi kuasanya DRS VICTOR A SINAGA SH Penasihat Hukum dari Lbh Fajar Panca Yudha berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1168/Pid.Sus/2022 /PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CECEP SETIAWAN BIN KAMILUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP SETIAWAN BIN KAMILUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan 1 (satu) buah timbangan elektrik agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa CECEP SETIAWAN Bin KAMILUDIN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan toko alat berat KO BELCO beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau berdasarkan pasal 84 ayat (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana di maksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi (lima) 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari IKHSAN (napi lapas Madiun) di dapat dengan cara di ranjau oleh kurirnya Ikhsan di depan toko alat berat KO BELCO beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau sebanyak satu (1) kilogram yang di bungkus plastik hitam.-----

-----Bahwa terdakwa mengambil paketan sabu-sabu dari IKHSAN maka seluruh biaya biaya Akomodasi yang ada di bayarkan oleh IKHSAN selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2022 sekitar jam 15:00 WIB setelah mengambil paketan sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan paketan sabu-sabu seberat kurang lebih satu (1) kilogram sabu sabu di dalam kardus cheese cake kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan menggunakan Bus jurusan Jakarta sampai di Jakarta tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13:00 WIB kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan Bus Lorena dan menyimpan paketan sabu-sabu tersebut di bagasi bus.-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB di depan pintu exit tol Waru gunung Surabaya petugas kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu saksi Rico Pramana Kusuma, SH dan saksi Tri Nofriyanto SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin maka saksi penyidik kepolisian berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1028 (seribu dua puluh delapan) gram yang di temukan dalam satu Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan juga di sita 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa.-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang berhasil di sita oleh pihak penyidik kepolisian Polrestabes Surabaya di amankan dan di proses hukum lebih lanjut.-----

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03166/NNF/2022 tanggal 19 APRIL 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, barang bukti dengan nomor : 06630/2022/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 26,315 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa CECEP SETIAWAN Bin KAMILUDIN pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 01;30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Exit tol waru gunung Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB di depan pintu exit tol Waru gunung Surabaya petugas kepolisian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Surabaya yaitu saksi Rico Pramana Kusuma,SH dan saksi Tri Nofriyanto SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi penyidik kepolisian berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu sabu dengan berat kurang lebih 1028 (seribu dua puluh delapan) gram yang di temukan dalam satu Kardus cheese cake, tiga buah handphone android, dua buah kartu atm BCA dan juga di sita satu buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa.-----

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang berhasil di sita oleh pihak penyidik kepolisian Polrestabes Surabaya di amankan dan di proses hukum lebih lanjut.---

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03166/NNF/2022 tanggal 19 APRIL 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, barang bukti dengan nomor : 06630/2022/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 26,315 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI NOFRIYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
 - Bahwa benar saksi merupakan petugas Kepolisian yang bertugas di SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi RICO PRAMANA K, SH pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin di depan pintu exit tol Waru gunung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin;
 - Bahwa benar kemudian saksi dan saksi RICO PRAMANA K, SH menanyakan sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, dari interogasi diketahui sabu-sabu didapatkan dari seseorang bernama IKHSAN yang berada di Lapas Madiun;
 - Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram berserta pembungkusnya yang di temukan dalam satu Kardus cheese cake dibagasi bus Lorena, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA ditemukan dalam tas terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 05:00 WIB di Jl. Kedung baruk Gg. XVI-B No.23 Surabaya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
2. RICO PRAMANA K, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
 - Bahwa benar saksi merupakan petugas Kepolisian yang bertugas di SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan saksi RICO PRAMANA K, SH pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin di depan pintu exit tol Waru gunung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin;
 - Bahwa benar kemudian saksi dan saksi RICO PRAMANA K, SH menanyakan sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, dari interogasi diketahui sabu-sabu didapatkan dari seseorang bernama IKHSAN yang berada di Lapas Madiun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram berserta pembungkusnya yang di temukan dalam satu Kardus cheese cake dibagasi bus Lorena, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA ditemukan dalam tas terdakwa;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 05:00 WIB di Jl. Kedung baruk Gg. XVI-B No.23 Surabaya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB di depan pintu exit tol Waru gunung Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi RICO PRAMANA K, SH karena perkara Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari IKHSAN (napi lapas Madiun) di dapat dengan cara di ranjau oleh kurirnya Ikhsan di depan toko alat berat KO BELCO beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau sebanyak satu (1) kilogram yang di bungkus plastik hitam;
- Bahwa benar terdakwa mengambil paketan sabu-sabu dari IKHSAN maka seluruh biaya biaya Akomodasi yang ada di bayarkan oleh IKHSAN selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2022 sekitar jam 15:00 WIB setelah mengambil paketan sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan paketan sabu-sabu seberat kurang lebih satu (1) kilogram sabu sabu di dalam kardus cheese cake;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan menggunakan Bus jurusan Jakarta sampai di Jakarta tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13:00 WIB lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan Bus Lorena dan menyimpan paketan sabu-sabu tersebut di bagasi bus;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB di depan pintu exit tol Waru gunung Surabaya petugas kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu saksi Rico Pramana Kusuma,SH dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tri Nofriyanto SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1028 (seribu dua puluh delapan) gram yang di temukan dalam satu Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan juga di sita 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram berserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) Kardus cheese cake;
3. 3 (tiga) buah handphone android;
4. 2 (dua) buah kartu atm BCA; dan
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari IKHSAN (napi lapas Madiun) di dapat dengan cara di ranjau oleh kurirnya Ikhsan di depan toko alat berat KO BELCO beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau sebanyak satu (1) kilogram yang di bungkus plastik hitam selanjutnya terdakwa mengambil paketan sabu-sabu dari IKHSAN maka seluruh biaya biaya Akomodasi yang ada di bayarkan oleh IKHSAN selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2022 sekitar jam 15:00 WIB setelah mengambil paketan sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan paketan sabu-sabu seberat kurang lebih satu (1) kilogram sabu sabu di dalam kardus cheese cake kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan menggunakan Bus jurusan Jakarta sampai di Jakarta tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13:00 WIB kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan Bus Lorena dan menyimpan paketan sabu-sabu tersebut di bagasi bus.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB di depan pintu exit tol Waru gunung Surabaya petugas kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu saksi Rico Pramana Kusuma,SH dan saksi Tri Nofriyanto SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin maka saksi penyidik kepolisian berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1028 (seribu dua puluh delapan) gram yang di temukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



dalam satu Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan juga di sita 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03166/NNF/2022 tanggal 19 APRIL 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, barang bukti dengan nomor :06630/2022/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 26,315 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama CECEP SETIAWAN BIN KAMILUDIN dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"

Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini dapat dipilah-pilah menjadi beberapa sub unsur, yaitu unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. sementara itu unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", merupakan beberapa perbuatan yang sifatnya alternative. Artinya tidak semua perbuatan pada unsur ad 2 tersebut harus dapat dibuktikan, cukup salah satu perbuatan saja, yang apabila dapat dibuktikan, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" di sini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "*tanpa hak*" yang terbukti ataukah unsur "*melawan hukum*" yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari rumusan undang-undang tersebut di atas jelas bahwa narkotika itu hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika itu sendiri menurut undang-undang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok atau golongan yaitu: Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Namun khusus narkotika Golongan I tidak boleh lagi digunakan untuk pelayanan kesehatan (undang-undang telah melarang). Narkotika Golongan I saat ini hanya dipergunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium**. Dan itu pun harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03166/NNF/2022 tanggal 19 APRIL 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, barang bukti dengan nomor : 06630/2022/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 26,315 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa atau disita dari Terdakwa di rumahnya adalah benar Narkotika golongan I. dalam hal ini jenis sabu. narkotika Golongan I jelas dilarang untuk pelayanan kesehatan. dengan kata lain apapun alasannya Narkotika Golongan I tidak diperkenankan untuk pelayanan kesehatan. sementara itu Terdakwa juga bukan seorang ilmuwan atau peneliti. Karena itu jelas Terdakwa dalam menguasai narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak mungkin ada izin didapat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masuk ke dalam bentuk perbuatan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dari beberapa perbuatan alternative yang diatur pada unsur ad 2 di atas ?

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari IKHSAN (napi lapas Madiun) di dapat dengan cara di ranjau oleh kurirnya Ikhsan di depan toko alat berat KO BELCO beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Riau sebanyak satu (1) kilogram yang di bungkus plastik hitam selanjutnya terdakwa mengambil paketan sabu-sabu dari IKHSAN maka seluruh biaya biaya Akomodasi yang ada di bayarkan oleh IKHSAN selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2022 sekitar jam 15:00 WIB setelah mengambil paketan sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan paketan sabu-sabu seberat kurang lebih satu (1) kilogram sabu sabu di dalam kardus cheese cake kemudian terdakwa pulang ke Surabaya dengan menggunakan Bus jurusan Jakarta sampai di Jakarta tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13:00 WIB kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan Bus Lorena dan menyimpan paketan sabu-sabu tersebut di bagasi bus. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01:30 WIB di depan pintu exit tol Waru gunung Surabaya petugas kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu saksi Rico Pramana Kusuma,SH dan saksi Tri Nofriyanto SH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cecep Setiawan Bin Kamiludin maka saksi penyidik kepolisian berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1028 (seribu dua puluh delapan) gram yang di temukan dalam satu Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan juga di sita 1 (satu) buah timbangan elektrik yang di sita dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sebagai perantara jual-beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pada pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama in casu telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang menurut undang-undang pidananya bersifat kumulatif yakni pidana badan dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan daripada sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat ± 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CECEP SETIAWAN BIN KAMILUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika**"

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby



Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 1.028 (seribu dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Kardus cheese cake, 3 (tiga) buah handphone android, 2 (dua) buah kartu atm BCA dan 1 (satu) buah timbangan elektrik Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala, S.H., M.Hum. , A.F.S Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Sukma Dinata Kasuma, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15